Adab Bepergian

﴿ مسائل هامة في السفر ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syaikh Abdullah bin Mani' Al-'Utaiby

Terjemah : Muhammad Latif

Editor: Eko Abu Ziyad

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ مسائل هامة في السفر ﴾

« باللغة الإندونيسية »

عبدالله بن مانع العتيبي

ترجمة: محمد لطيف

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2009 - 1430

islamhouse.com

ADAB-ADAB DAN BERBAGAI MASALAH PENTING dalam BEPERGIAN

Syaikh Abdullah bin Mani' Al-'Utaiby
Daar Al-Qasim

Segala puji bagi Allah, semoga shalawat dan salam tetap terlimpah pada Rasulullah, *amma ba'du*: Berikut ini adalah beberapa adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Saya mengumpulkannya dari kitab-kitab hadits dan fiqih. Tidak ada maksud untuk membahasnya secara detail. Saya hanya ingin mengingatkan beberapa perkara yang penting. Kepada Allah-lah kami memohon taufiq dan ketetapan.

ADAB-ADAB DAN YANG DISUNNAHKAN DALAM BEPERGIAN:

1. Mencari teman yang bisa di ajak bepergian sama-sama. Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa nabi ﷺ bersabda: "Satu orang yang berkendaraan itu ibarat satu setan, dua orang yang berkendaraan itu adalah dua setan, dan tiga orang adalah satu rombongan"[1]

2. Menunjuk seorang pemimpin dalam safar. Dari Abu Hurairah r.a dan Abu Sa'id r.a: "Jika ada tiga orang yang bepergian, maka hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin (rombongan)" (H.R Abu Dawud dengan sanad yang baik). Dan dalam hadist Ali r.a bahwa Rasulullah ﷺ apabila mengutus pasukan, beliau menunjuk salah seorang

[1] Sanadnya hasan, dikeluarkan oleh Malik, Ahmad dan Ahlu Sunan

sebagai pemimpin dan beliau perintahkan mereka agar mendengar dan taat padanya"   (H.R Bukhari)

3. Membaca doa naik kendaraan dan doa safar. Diriwayatkan bahwa 'Ali r.a ketika menaiki hewan tunggangannya. Di saat kaki beliau naik, beliau ucapkan: *Bismillah*. Setelah beliau duduk di atasnya beliau ucapkan:

الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون , kemudian

beliau mengucapkan *Alhamdulillah* tiga kali, *Allahu Akbar* masing-masing sebanyak tiga kali,

سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

"Maha Suci Engkau Ya Allah, Sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku, maka ampunilah hamba, karena tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau"

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah ﷺ apabila telah duduk di atas untanya untuk bepergian, beliau bertakbir tiga kali lalu membaca:

الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هوّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل

"Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah Tuhan yang memudahkan kami untuk mengendarai ini , sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini dan kami mohon perbuatan yang meridhakan-Mu. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dan jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat.

Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluarga (kami). Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan serta perubahan yang buruk pada harta dan keluarga"

Dan jika beliau pulang, beliau membaca bacaan di atas dan beliau tambahkan:

آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون

"Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan kami"

Dalam riwayat Muslim dari Anas menceritakan bahwa ketika kami telah mendekati Madinah, beliau membaca: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامـــدون ,

beliau senantiasa membacanya hingga sampai di Madinah.

Dengan demikian, maka doa safar di baca ketika berangkat dan di saat kepulangannya menuju negeri asalnya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis r.a: "Rasulullah ﷺ jika bepergian, beliau berlindung diri dari kelelahan dalam bepergian dan pemandangan yang menyedihkan, keburukan setelah kebaikan, doa orang yang didzalimi, pemandangan yang buruk pada keluarga dan harta. Doa naik kendaraan ini hanya di baca ketika bepergian. Ini adalah pendapat Ibnu Baaz *rahimahullah.*

4. Bepergian di Hari Kamis. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ka'b bin Malik r.a bahwa Rasulullah ﷺ hampir tidak pernah bepergian selain di Hari Kamis.

Imam Bukhari membuat satu bab dalam Kitab Jihad: "Ini adalah sesuatu yang utama", karena nabi ﷺ berangkat menunaikan Haji Wada' pada Hari Sabtu.

5. Bertasbih ketika jalanan menurun, dan bertakbir ketika jalanan menanjak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir r.a dan Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah ﷺ jika kembali dari peperangan atau haji atau umrah, beliau bertakbir tiga kali setiap kali melewati jalanan yang menanjak lalu mengucapkan:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، آيبون، تـــائبون، عابدون، ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده[1]

"Tidak ada tuhan yang patut diibadahi dengan hak melainkan Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu, kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan bersujud, dan selalu memuji kepada Tuhan kami. Allah telah memenuhi janji-Nya, Dia telah membela hamba-Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya sendirian"

6. Berpamitan ke keluarga, kerabat dll.

7. Bersegera kembali setelah selesai dari keperluannya. Nabi ﷺ bersabda: "Safar/bepergian itu adalah sebagian dari siksa, dimana ia tidak dapat makan, minum dan tidur. Maka jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan keperluannya, hendaklah ia bersegera kembali ke keluarganya"[2]

8. Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda : "Malaikat tidak menemani rombongan (dalam perjalanan) yang padanya terdapat anjing dan lonceng".

9. Nabi ﷺ jika dalam perjalanan dan menjumpai saat sahur, beliau mengucapkan:

---

[1] Muttafaq 'Alaih
[2] Muttafaq 'Alaih

سمع سامع بحمد الله، وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا، وأفضل علينا عائذاً بالله من النار[1]

10. Barangsiapa yang singgah di suatu tempat dalam perjalanan lalu mengucapkan:

أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق

Maka tidak ada yang membahayakannya sampai ia berpindah dari tempat itu.[2]

11. Doa dalam perjalanan adalah mustajab. Dalam sebuah hadits tentang orang yang doanya tidak akan ditolak, beliau menyebutkan diantaranya seorang musafir/ orang yang dalam perjalanan.[3]

12. Termasuk hal yang disunnahkan agar tidak mendatangi keluarganya di waktu malam sepulang dari bepergian, kecuali bila telah memberi khabar sebelumnya.[4]

13. Termasuk hal yang disunnahkan, sepulang dari safar membikin walimah.[5]

14. Nabi ﷺ jika mendatangi Madinah, dan beliau telah melihatnya, maka beliau gerakkan hewan tunggangannya (maksudnya supaya lebih cepat jalannya) saking cintanya beliau pada Madinah.

15. Termasuk hal yang disunnahkan ketika kembali dari bepergian untuk datang ke masjid dan shalat dua raka'at.[6]

---

[1] Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah.
[2] Riwayat Imam Muslim dari Khaulah binti Hakim
[3] Riwayat Ahlus Sunan, dalam riwayat Muslim: kemudian beliau menyebutkan orang yang dalam perjalanan jauh, berambut kusut dan pakaiannya berdebu
[4] Sebagaimanan tersebut dalam hadits Jabir dan lainnya.
[5] Sebagaimana tersebut dalam hadits Jabir dalam Shahih Bukhari di akhir Kitab Jihad, lihat pula Majmu' Fataawa (4/285)
[6] Sebagaimana tersebut dalam hadits Jabir, Muttafaq 'Alaihi. Dan juga dikeluarkan oleh Bukhari dalam beberapa bab.

* BEBERAPA PERMASALAHAN PENTING TENTANG SAFAR :

1. Bagi orang yang dalam perjalanan disyareatkan untuk mengqashar shalatnya semenjak ia keluar dari daerahnya. Imam Bukhari memberikan ta'liq dalam Kitab Shahihnya dari 'Ali r.a bahwa ketika beliau keluar dari Kufah, beliau qashar shalat, sedang beliau masih melihat bangunan perumahan. Ketika beliau kembali (dari safar) beliau di tanya: ini adalah kufah, maka beliau menjawab: Sampai kita memasukinya.[1] Nabi ﷺ shalat Dzuhur di Madinah empat raka'at dan dua raka'at Ashar di Dzul Hulaifah.

2. Jika telah masuk waktu shalat dan ia dalam keadaan mukim, lalu ia safar, kemudian ia shalat dalam safarnya, maka apakah ia shalat sempurna atau qashar ? Jawaban yang benar adalah qashar. Ibnul Mundzir dalam Kitab Al-Ausath (4354) meriwayatkan pendapat ini secara ijma'. Adapun pendapat yang masyhur menurut shahabat kami dari kalangan madzhab hambali adalah menyempurnakan shalat. Ini adalah pendapat yang tidak kuat.

3. Jika dalam perjalanan ia teringat shalat yang mestinya ia lakukan di saat mukim, maka ia shalat secara sempurna[2], dan jika ingat di saat mukim, shalat yang semestinya ia lakukan dalam safar, maka dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat apakah ia menyempurnakan shalatnya atau mengqashar. Pendapat yang benar adalah mengqashar (shalat).

4. Jika seorang musafir shalat di belakang orang yang mukim, maka ia shalat empat rakaat secara mutlak meski tidak ia dapatkan kecuali tasyahud. Shalatnya seperti halnya orang yang mukim, empat raka'at. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan dinukil dari para shahabat, juga pendapat dua imam, Ibnu Baaz dan Ibnu 'Ustaimin *rahimahullah*[3].

---

[1] Al-Hakim dan Al-Baihaqi memaushulkan (hadits ini)
[2] Imam Ibnul Mundzir menyebutkannya secara ijma' dalam Kitab Al-Ausath (4368)
[3] Lihat Al-Majmu' karya Imam Nawawi (4/236)

5. Jika orang yang musafir shalat bersama jamaah yang mukim, maka ia mengqashar shalat. Disyareatkan baginya jika sudah memberi salam untuk mengucapkan: "Sempurnakan shalat kalian".

Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a dari Umar r.a bahwa beliau berkunjung ke Mekkah lalu shalat bersama (penduduknya), kemudian beliau berkata: "Sempurnakan shalat kalian, karena kami adalah kaum yang dalam perjalanan". Juga diriwayatkan secara marfu' dari Imran bin Hushain dari Nabi ﷺ, tetapi riwayatnya lemah, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan lainnya.

Jika (imam) memberitahukan sebelum shalat, maka tidak mengapa, agar para makmum tidak kebingungan.

6. Sunnah-sunnah Rawatib yang tidak dilakukan dalam perjalanan adalah shalat sunnah qabliyah dan ba'diyah Dzuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya'. Adapun shalat sunnah qabliyah fajar dan shalat witir, maka tetap dilakukan. Orang yang musafir juga bisa melakukan Shalat Dhuha, shalat sunnah wudhu dan shalat tahiyatul masjid.

7. Yang disunnahkan adalah meringankan bacaan surat (dalam shalat) ketika dalam perjalanan. Diriwayatkan bahwa Umar r.a membaca dalam Shalat Subuh Surat Quraisy dan Surat Al-Ikhlas. Adapun Anas r.a membaca Surat Al-A'la[1].

8. Jika ia (orang yang musafir) menjamak shalat, maka hendaknya dikumandangkan adzan satu kali dan dua kali iqamat. Satu shalat satu iqamat. Ia boleh menjamak di awal waktu, pertengahannya atau akhirnya. Pada waktu-waktu tersebut adalah saat untuk menjamak dua shalat.

9. Menjamak antara dua shalat dalam perjalanan adalah sunnah ketika dibutuhkan, sebagaimana yang dijelaskan Syaikhul Islam *rahimahullah*. Adapun apabila tidak dalam keperluan, maka hukumnya mubah.

---

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan semuanya adalah riwayat yang sah.

10. Mereka yang tidak diwajibkan menghadiri shalat jum'at seperti musafir dan orang yang sedang sakit, maka boleh bagi mereka untuk menunaikan Shalat Dzuhur setelah tergelincirnya matahari, walaupun imam belum memulai shalat jum'at.

11. Musafir boleh melakukan shalat sunnah di atas mobil atau pesawat, sebagaimana diriwayatkan dari banyak jalan, dari nabi ﷺ yang shalat sunnah di atas hewan tunggangannya.

12. Setiap orang yang dibolehkan untuk mengqashar shalat, maka boleh pula baginya untuk berbuka (tidak berpuasa), dan tidak sebaliknya.

13. Bepergian di Hari Jum'at adalah dibolehkan. Jika muadzin telah mengumandangkan adzan yang kedua untuk Shalat Jum'at, dan orang yang akan bepergian belum berangkat, maka ia diharuskan untuk tidak berangkat dulu sampai ia tunaikan shalat jum'at. Terkecuali bila ia khawatir ketinggalan rombongan atau akan naik ke pesawat di saat itu.
Begitupula boleh baginya bepergian setelah adzan jum'at yang kedua jika ia rencana untuk shalat jum'at dalam safarnya, seperti kalau ia akan melewati negeri yang dekat, lalu shalat jum'at bersama mereka.

14. Dzikir yang diucapkan setelah shalat yang pertama pada shalat jama' tidak dilakukan. Adapun dzikir setelah shalat yang kedua, maka tetap dilakukan. Terkecuali jika dzikir setelah shalat yang pertama lebih banyak, maka dilakukan. Seperti kalau ia menjama' antara shalat maghrib dan isya, maka ia berdzikir setelah Shalat Isya.

15. Jika ia sudah Shalat Dzuhur dalam keadaan mukim, lalu ia bepergian, maka apakah boleh baginya Shalat Ashar dalam perjalanan sebelum masuk waktu? Syaikh Bin Baaz dan Syaikh Ibn 'Utsaimin *rahimahumallah* berpendapat tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat diperbolehkannya menjama' (shalat), dan karena tidak ada keperluan baginya untuk itu.

Karena itu ia tidak boleh menunaikan Shalat Ashar kecuali setelah masuk waktu.

16. Jika ia mengakhirkan shalat jama' ketika safar, kemudian ia mukim sebelum habisnya waktu shalat yang pertama, maka ia harus menyempurnakan shalat, baik ia shalat yang pertama pada waktunya atau di luar waktunya. Adapun jika ia belum shalat yang pertama di waktu safar, lalu ia mukim pada waktu yang kedua, maka ia shalat yang pertama secara sempurna. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin.

17. Jika seorang musafir mengetahui atau lebih berat sangkaannya bahwa ia akan sampai ke negerinya sebelum Shalat Ashar atau sebelum Shalat Isya, maka yang lebih utama baginya agar tidak menjama', karena tidak ada keperluannya melakukan jama'. Jika ia tetap menjama' shalat, maka tidak mengapa[1]

18. Tidak disyaratkan dalam safar niat untuk mengqashar (shalat). Inilah pendapat yang benar[2].

19. Banyak para ulama yang melarang untuk menjama' Shalat Ashar dan Jum'at. Inilah pendapat yang masyhur menurut Madzhab Hanbali, Madzhab Syafi'i dan lainnya.Begitupula Syaikh Bin Baaz dan Syaikh Ibn 'Utsaimin *rahimahumallah*[3].

20. Mengqashar shalat hukumnya adalah sunnah muakkad, ada pula yang mengatakan wajib. Sampai Ibnu Umar r.a mengatakan: "Shalat dalam perjalanan itu adalah dua raka'at, barangsiapa yang mengingkari sunnah atau ajaran Rasulullah , maka ia kafir"[4]

---

[1] *Majmu' Fatawa wa Rasaail* Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin (422 15)
[2] *Fataawaa* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (24104)
[3] *Majmu' Fatawa wa Rasaail* Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin (15371)
[4] Sanadnya shahih, dikeluarkan oleh Abdur Razzaq, Ath-Thahawi dan lainnya.

21. Dibolehkannya mengqashar shalat adalah umum, baik itu safar dalam rangka ketaatan maupun maksiat. Inilah pendapat yang benar dan dipilih oleh Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah).

22. Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama muhrimnya yaitu suami atau setiap laki-laki yang sudah baligh, berakal yang haram atasnya wanita tersebut selamanya, karena nasab maupun sebab yang dibolehkan.

23. Jika musafir menjama' antara Shalat Maghrib dan Isya' jama' taqdim, maka baginya telah masuk waktu Shalat Witir. Inilah pendapat yang kuat dari para ulama, dan tidak perlu menunggu sampai datangnya waktu Shalat Isya.

24. Jika seorang musafir menjadi makmum dan ia ragu apakah imam orang yang mukim atau juga musafir, maka pada asalnya seorang makmum diharuskan untuk menyempurnakan. Tetapi jika si makmum berniat jika imam menyempurnakan shalat, maka aku juga akan menyempurnakan dan jika imam mengqashar aku juga akan mengqashar, maka hal itu adalah dibolehkan. Ini adalah bab menggantungkan niat dan bukan karena keraguan[1].

25. Shalat Jum'at tidak diharuskan atas orang musafir yang sedang tinggal di sebuah negeri selama ia masih berstatus musafir. Ibnul Mundzir menukilkan dalam Kitab *Al-Ausath* ijma' atas hal itu. Dan beliau berkata: "Tidak ada yang menyelisihi tentang hal itu kecuali Az-Zuhri)[2]. Jika orang yang musafir menghadiri Shalat Jum'at, maka ia tidak perlu Shalat Dzuhur lagi.

26. Jika orang yang musafir mendapatkan Shalat Jum'at, maka hal itu mencukupinya dari Shalat Dzuhur (maksudnya ia tidak perlu Shalat Dzuhur lagi), baik ia mendapatkan dua raka'at atau satu raka'at (bersama imam), lalu ia sempurnakan. Tetapi jika kurang dari satu raka'at, maka pendapat yang benar, ia boleh mengqashar .

---

[1] Sebagimana yang dikatakan Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin dalam *Asy-Syarh Al-Mumti'* (4521)

[2] Imam Al-Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq.

27. Jika ia bepergian di Bulan Ramadhan, maka ia boleh berbuka dan juga boleh berpuasa. Yang lebih utama adalah yang paling mudah baginya. Jika puasa lebih mudah baginya, maka hendaklah ia berpuasa dan jika lebih mudah baginya untuk berbuka, maka hendaknya berbuka. Apabila keduanya sama saja baginya, maka puasa adalah lebih utama, karena inilah yang dilakukan nabi ﷺ, juga agar ia tidak punya tanggungan puasa lagi dan lebih muda baginya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah pendapat jumhur ulama.